BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerja praktik adalah penyelenggaraan perkuliahan yang pelaksanaannya merupakan implementasi teoritis materi perkuliahan terhadap dunia praktisi pekerjaan yang berkaitan di bidang hukum, dan untuk para mahasiswa dalam mengembangkan ilmunya.

Pelaksanaan kerja praktik merupakan salah satu usaha untuk menciptakan lulusan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) khususnya Fakultas Hukum yang berkualitas dan menjadi manusia yang seutuhnya yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, sehingga dapat berguna dalam kehidupan bermasyarakat.

Kerja praktik di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar (SAT RESKRIM POLRESTABES) Bandung, secara praktis memberikan pengalaman kerja di ruang lingkup instansi kepolisian untuk menegakkan norma hukum serta melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat.

Kerja praktik yang peneliti lakukan di SAT RESKRIM POLRESTABES Bandung, dilaksanakan minimal 100 (seratus) jam sebagai salah satu syarat tugas akhir kerja praktik.

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstats*), bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machtstats*).[1] Konsep negara hukum atau *rechtstats* tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai bentuk dari perwujudan Indonesia merupakan

[1]Budi Setyawan, *Tinjauan Yuridis Penanganan Perkara Penipuan*, 2012

negara hukum maka dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang salah satu dari perundang-undangan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bagaimana cara beracara dalam Hukum Pidana.[2]

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.[3]

Negara hukum memerlukan alat penegak hukum, dalam hal ini salah satu alat penegak hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang memiliki fungsi penegakan hukum (*Law Enforcement Function)* secara aktual *(The Actual Enforcement)*, dengan meliputi tindakan:

1. Penyelidikan ;
2. Penyidikan ;
3. Penangkapan (*arest*) ;dan
4. Penahanan (*detention*).[4]

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.[5] Selanjutnya, pengertian Kepolisian

---

[2]Muhammad Andi Dirgantara, *Peranan Polisi Sebagai Penyidik Dalam Mencari Bukti Pada Proses Penanganan Tempat Kejadian Perkara,* 2011

[3]*Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Dep. Kehakiman, Jakarta, 1983, hlm 3

[4]M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 90

[5]Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 111

tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa:

> "Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Pengertian mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan:

> "(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri ;
> (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum di dalam Pasal 13 huruf a, b, dan c, yang menyebutkan:

> "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
> a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
> b. Menegakkan hukum; dan
> c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Pada saat melaksanakan tugas pokok yang disebutkan pada Pasal 13 huruf a, b, dan c, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas yang harus dijalankan menurut Pasal 14 ayat (1), yaitu:

> "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
> a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisiankhusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta;
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Sehubungan dengan penyidikan yang dilakukan penyidik dan penyidik pembantu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap peristiwa tindak pidana sebagai tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menegakkan hukum, konstitusi memberi hak istimewa (hak *privilese*) kepada POLRI untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip setiap tersangka berhak diselidiki atas landasan sesuai dengan hukum (*the*

right of due proccess). Prinsip *the right of due* proccess bersumber dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum (*the law is supreme)* yang menegaskan pemerintah di perintah oleh hukum dan bukan oleh orang *(government of law and not of men).*

Bertitik-tolak dari prinsip di atas, POLRI dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penyidikan harus berpatokan dan berpegang pada ketentuan khusus *(special rule)* yang diatur oleh Hukum Acara Pidana *(criminal prosedure)* yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 1981 (KUHAP).[6]

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan dan penyidikan.[7] Tindakan penyelidikan dan penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar suatu tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya.[8] Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah melakukan tindakan pertama tempat kejadian perkara dan olah TKP.[9] Definisi Tempat Kejadian Perkara atau TKP menurut pasal 1 ayat (19) PERKAP POLRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu:

> "Tempat Kejadian Perkara adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan."

---

[6]*Op.Cit*, hlm 95

[7]Indranas Gaho, *Pertimbangan Polisi Dalam Menentukan Tindak Pidana Dan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, 2012

[8]Budi Setyawan, *Loc.Cit*

[9]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm 123

Definisi Olah Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) terdapat pada Petunjuk Lapangan dan Petunjuk Tekhnis (JUKLAK dan JUKNIS) No.Pol:Skep/1205/IX/2000 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara, yang menyebutkan:

> "Pengolahan tempat kejadian perkara adalah tindakan penyidik/penyidik pembantu untuk memasuki tempat kejadian perkara dalam rangka melakukan pemeriksaan TKP, mencari informasi tentang terjadinya tindak pidana, mengumpulkan/mengambil/membawa barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi untuk diambil alih penguasaannya atau menyimpan barang bukti tersebut guna kepentingan pembuktian."

Pengolahan tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu diharapkan dapat menemukan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya.[10]Hasil penyidikan pada Olah TKP dapat menjadikan petunjuk bahwa dalam suatu TKP telah terjadi peristiwa tindak pidana, dari hasil tersebut dapat ditemukan barang bukti yang diduga telah digunakan atau ditinggalkan pelaku tindak pidana, sehingga setelah semua laporan penyelidik dilimpahkan kepada penyidik mengenai adanya suatu persitiwa tindak pidana, baru dapat dilakukan tindakan penyidikan untuk barang bukti dan menemukan pelaku.

Barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara dapat dijadikan sebagai penguat keterangan terdakwa, keterangan terdakwa merupakan salah satu dari ke-5 alat bukti yang sah untuk meyakinkan Hakim dipersidangan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, sebagai mana yang terdapat didalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:[11]

> "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

[10] Muhamma Andi Dirgantara, *Op.Cit,* hlm 5
[11] M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 151

> pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Melihat begitu pentingnya suatu alat bukti yang nantinya akan menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak di persidangan maka pengolahan tempat kejadian perkara sangat dibutuhkan pada suatu tindak pidana agar barang bukti yang didapatkan dari tempat kejadian perkara dapat dijadikan petunjuk untuk menemukan tersangka serta menjadi kekuatan bagi ke-5 alat bukti yang pada saat persidangan sangat mempengaruhi keyakinan hakim dalam melakukan putusan bersalah terhadap terdakwa.

Mengenai kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi di dalam manajemen penyidikan tindak pidana. Prinsip-prinsip tersebut tercantum pada Pasal 3 Perkap POLRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu:

> "a. Legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
> b. Profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki;
> c. Proporsional, yaitu setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;
> d. Prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
> e. Transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;
> f. Akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan
> g. Efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas."

Sehubungan dengan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik, dan penyidik pembantu dalam melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP), maka peneliti mengambil studi kasus di POLRESTABES BANDUNG. Selanjutnya, peneliti tertarik terhadap sebuah kasus pencurian disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Sri Erna Evalita yang dilakukan oleh tersangka Pian Sopian, korban beralamat di Komplek Perluasan Jalan Terusan Arcamanik Endah, Rt. 05/Rw. 01, Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Pada saat itu yang menangani perkara adalah SAT RESKRIM POLRESTABES Bandung, terlebih dahulu laporan mengenai dugaan tindak pidana tersebut ditangani oleh Unit II JATANRAS SAT RESKRIM POLRESTABES Bandung.

Pada kasus tersebut, penyidik dan penyidik pembantu melakukan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) yang selanjutnya melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) guna menemukan barang bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian serta kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Sri Erna Evalita.

Saat peristiwa terjadi tidak ada saksi yang melihat. Peristiwa tersebut baru diketahui ketika anak dan suami korban datang kerumah sepulangnya dari sekolah anak korban. Korban diketahui oleh suami dan anaknya sudah terbaring di kamar mandi dengan keadaan hanya memakai baju dan tangan yang terikat ke belakang serta kepala hancur berlumuran darah. Setelah suami dan anak korban melihat kejadian tersebut lalu mereka berdua melaporkan kejadian tersebut ke unit II JATANRAS Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Bandung. Petugas unit II JATARNAS yang saat itu sedang melakukan piket langsung mendatangi lokasi dengan di dampingi

oleh unit identifikasi sebagai bantuan teknis Satuan Reserse Kriminal POLRESTABES Bandung untuk melakukan pengamanan lokasi agar tetap menjadi status *quo* (kondisi TKP tidak berubah atau rusak) dan memasang garis polisi.

Ketiadaan saksi yang melihat kejadian tersebut tentulah menyulitkan bagi pihak kepolisian untuk segera mencari dan menangkap pelakunya, sehingga untuk memecahkan peristiwa tersebut, dibutuhkan suatu proses pengolahan tempat kejadian perkara guna mencari dan menemukan bukti-bukti yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut dan merupakan langkah dari penyidikan, sehingga dengan adanya bukti tersebut dapat mengarahkan penyidik untuk menyidik peristiwa tindak pidana agar menjadi terang sehingga dapat menemukan pelakunya beserta cara dan maksud dari pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Guna kepentingan administrasi penyidikan, dari hasil bukti-bukti yang didapat lihat dilapangan, dapat diketahui apakah perbuatan pelaku tersebut merupakan tindak pidana yang bersifat kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culva*), sehingga akan menentukan pasal apakah yang nantinya akan dipergunakan oleh penuntut umum dalam menuntut pelaku.

Dari penelitian yang dilakukan saat melakukan kerja praktik, ditemukan beberapa langkah dalam melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara, yaitu : melakukan pengamatan umum (*general observation*); pemotretan dan pembuatan sketsa; penanganan korban, saksi dan pelaku; penanganan barang bukti.[12]

[12]Surat Keputusan Kapolri, No.Pol:Skep/1205/IX/2000, hlm 81

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Bandung antara lain :

a) Kendala mengenai mengungkap pelaku tindak pidana
b) Kurangnya saksi saat peristiwa tindak pidana tersebut terjadi. Pada saat peristiwa tindak pidana itu terjadi, tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Sri Erna Evalita, yang ada hanyalah dua orang saksi yang mengetahui sesaat setelah tindak pidana itu terjadi, sehingga menyulitkan pihak penyidik untuk mendapatkan suatu petunjuk yang mengacu kepada pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengangkat judul **"Tinjauan Hukum Terhadap Manajemen Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Olah TKP"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat 2 pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana penerapan wewenang penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan pada berkas perkara Nomor B/233/XI/2013/RESKRIM ?

2. Bagaimana peran Olah Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) pada berkas perkara Nomor B/233/XI/2013/RESKRIM dihubungkan dengan keyakinan hakim di persidangan ?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penelitian di Satuan Reserse Kriminal POLRESTABES Bandung, yaitu :

1. Untuk meneliti implementasi wewenang penyidik Unit II JATANRAS Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Bandung dalam melakukan penyidikan pada berkas perkara Nomor B/233/XI/2013/RESKRIM.
2. Untuk mengetahui hubungan antara peran Olah TKP pada berkas perkara Nomor B/233/XI/2013/RESKRIM dengan keyakinan hakim di persidangan.

D. Manfaat Kegiatan

Penulisan laporan kerja praktik ini, diharapkan memberikan manfaat untuk:

1. Mahasiswa

   Memperkaya ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran tentang manajemen penyidikan POLRI dalam melakukan Olah TKP, sehingga menjadi kajian ilmiah bagi para mahasiswa.
2. Masyarakat

   Masyarakat sebagai tempat peneliti untuk mengimplementasikan ilmu yang peneliti dapat.
3. Universitas

   Sebagai apresiasi atas laporan kerja praktik di Kepolisian Resort Kota Besar Bandung (POLRESTABES Bandung) terhadap Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

4. SAT RESKRIM POLRESTABES Bandung

   Peneliti membantu instansi Kepolisian untuk memberikan pengetahuan mengenai wewenang penyidik dan penyidik pembantu dalam melakukan Olah TKP beserta manfaatnya, terhadap penyelesaian perkara pidana secara transparan kepada masyarakat.

E. Jadwal Penelitian

Peneliti melampirkan agenda jadwal kegiatan penelitian yang dilakukan selama 107 Jam Kerja Praktik (KP) di Kepolisian Resort Kota Besar Bandung, terhitung sejak hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan hari Kamis tanggal 28 November 2013.

Agenda Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN					
		SEP 2013	OKT 2013	NOV 2013	DES 2013	JAN 2014	FEB 2014
1	Persiapan dan Kerja Praktik						
2	Persiapan Penulisan Laporan Kerja Praktik						
3	Pengumpulan Data						
4	Bimbingan						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Kerja Praktik Ke Bentuk Laporan						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						